

**FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM PENINGKATAN KESADARAN
POLITIK MASYARAKAT (STUDI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN SUKABUMI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
BINTANG AUDY SYAHPUTRA
20103040020**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bintang Audy Syahputra
NIM : 20103040020
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENINGKATAN KESADARAN POLITIK MASYARAKAT (STUDI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN SUKABUMI”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagias dari karya orang lain. Apabila kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta 12 Maret 2024

Yang Menyatakan



Bintang Audy Syahputra

NIM: 20103040020

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Bintang Audy Syahputra

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bintang Audy Syahputra
NIM ; 20103040020
Judul : Fungsi Partai Politik Dalam Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat (Studi Pendidikan Politik Masyarakat Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sukabumi)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 12 Maret 2024
Pembimbing,



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004.

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-591/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM PENINGKATAN KESADARAN POLITIK MASYARAKAT (STUDI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN SUKABUMI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BINTANG AUDY SYAHPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040020
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 667b7d054203



Penguji I
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 667a3c3d5fbc2



Penguji II
Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 667b598066c16



Yogyakarta, 11 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 667cdd113d7fa

ABSTRAK

Dalam Peran partai politik untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sukabumi sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat agar bisa meraup partisipasi dan kontribusi dari seluruh masyarakat untuk pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi menjadi lebih baik lagi sesuai dengan Sumber Daya Alamnya yang melimpah-ruah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara secara langsung dengan objek yang akan diteliti. Untuk pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mana juga bisa disebut dengan penelitian hukum sosiologis dan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Wawancara dilakukan dengan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sukabumi dan Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sukabumi dan untuk mengetahui seperti apa pendidikan politik masyarakat yang diimplementasikan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sukabumi dan apa saja faktor penghambatnya dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa fungsi daripada partai politik berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11 ayat 1 sebagai sarana pendidikan politik. pendidikan politik masyarakat yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sukabumi adalah pendidikan formal dan informal. Di level Kota/Kabupaten pendidikan formal PKB itu dikenal dengan istilah Pelatihan Kader Pertama (PKP) dan pendidikan informal yang dilakukan setiap Anggota PKB bersama-sama dengan para anggota dewan *incumbent* PKB melakukan pendidikan politik masyarakat secara tidak langsung melalui panggung-panggung yang sudah tersedia sejak lama di tengah masyarakat seperti panggung pengajian mingguan, bulanan bahkan tahunan dan memanfaatkan fasilitas kegiatan anggota dewan yang difasilitasi oleh negara untuk melakukan pendidikan politik secara tidak langsung dengan masyarakat melalui masa sidang reses, sosialisasi 4 pilar, sosialisasi Peraturan Daerah dan lain sebagainya untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

Kata Kunci: PKB, Pendidikan Politik, Kesadaran Politik Masyarakat.

ABSTRACT

In the role of political parties to increase public political awareness by the S
In the role of political parties to increase political awareness of the community by the DPC of the National Awakening Party of Sukabumi Regency as mandated by Law Number 2 of 2008, Political Parties function as a means of political education for the community so that they can gain participation and contribution from the entire community for the development of the Sukabumi Regency region to be even better in accordance with its abundant Natural Resources.

This study uses a qualitative research type, while the methods used in this study are: direct interviews with the objects to be studied. The approach used in this study is empirical juridical which can also be called sociological legal research and field research. The data sources used in this study are primary data and secondary data. Interviews were conducted with the Chairperson of the DPC of the National Awakening Party of Sukabumi Regency and the Chairperson of the Election Winning Institution (LPP) of the DPC of the National Awakening Party of Sukabumi Regency and to find out what kind of political education for the community is implemented by the DPC of the National Awakening Party of Sukabumi Regency and what are the inhibiting factors in carrying out political education for the community.

The results of this study state that the function of political parties based on Law Number 2 of 2008 Article 11 paragraph 1 is as a means of political education. Community political education carried out by the Sukabumi Regency National Awakening Party DPC is formal and informal education. At the City/Regency level, PKB formal education is known as the First Cadre Training (PKP) and informal education carried out by each PKB Member together with incumbent council members. PKB carries out indirect community political education through stages that have been available for a long time in the community such as weekly, monthly and even annual religious study stages and utilizing the facilities for council member activities facilitated by the state to carry out indirect political education with the community through recess sessions, socialization of the 4 pillars, socialization of Regional Regulations and so on to carry out political education for the community.

Keywords: *PKB, Political Education, Community Political Awareness.*

MOTTO

“ keberuntungan berpihak pada orang-orang yang berani”

(Olividus)

“ Apa yang tidak bisa membunuhmu, membuatmu kuat”

(Friedrich Nietzsche)

*“ Doa Ibu yang dilangitkan tidak akan pernah kembali dalam keadaan kosong.
Sebagai bentuk penyempurna doa hanya konsistensi yang bisa mewujudkan apa
yang kita harapkan”*

(Bintang Audy Syahputra)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai Bentuk Syukur dan Terimakasih

Skripsi Ini Peneliti Persembahkan Untuk:

Surga tertinggi dari aneka macam bentuk surga, Mama Rosainah.

Yang Selalu Berjuang Keras Mendobrak Tembok Kemustahilan

Demi keberhasilan Anaknya. Terimakasih untuk selalu berjuang, Jasamu Abadi!!

Takkan Pernah Bisa Terganti.

*Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terimakasih Telah Menempatkan Peneliti
menjadi Bagian Keluarga Terkuat di Muka Bumi Ini Yang Pernah Peneliti Lihat.*

Keluarga Besar Rosainah dan Keluarga Besar Anang Zakaria.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله

صلى الله على محمد

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan peneliti kekuatan serta hidayah sehingga sampai detik ini peneliti masih diberi kesehatan lahir dan batin sampai peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan Judul “Peran Partai Politik Dalam Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat (Studi Pendidikan Politik Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sukabumi)” sebagai syarat untuk menyandang gelar sarjana.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah-limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam dunia dan sosok revolusioner sajadi yang membawa umat manusia keluar dari zaman kegelapan ke zaman yang terang-benderang. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penyusunan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penyusun berharap, semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penyusun, melainkan bagi seluruh pembaca. Saran dan kritik yang bersifat membangun merupakan harapan dari penyusun untuk memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik. Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu bukan

atas usaha penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A, C.M., C.L.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak berjasa dengan meluangkan waktu, memberikan bimbingan, motivasi, masukan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Ilmu Hukum yang telah membekali banyak ilmu pengetahuan kepada penyusun.
7. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Surga tertinggi dari aneka macam surga, Ibunda tercinta peneliti, Mama Rosainah. Terimakasih atas belaian dan limpahan kasih sayang yang tak terbendung besarnya. Terimakasih juga telah berjuang dengan sangat keras untuk kesuksesan Anaknya, sampai akhirnya menyandang gelar S.H seperti yang di cita-citakan.

9. Saudara-Saudari Kandung Peneliti. Abang Ikhsan Tribuana, Kak Mitha Natasya Putri dan adik tersayang Chacha Adila Noveriansyah Terimakasih untuk saling kebersamai koridor perjuangan. kebersamaan ini akan abadi sampai akhir hayat nanti.
10. Neknang dan Nekno yang telah berkumpul dengan-Nya di Surga sana terimakasih berkat tangan lembutmu masa kecil peneliti tak kurang kasih sayang.
11. Seluruh Keluarga Besar Rosainah dan Anang Zakaria yang mendukung dan mendoakan peneliti.
12. Papa Hasim Adnan dan Bunda Liya Herliyawati terimakasih telah menjadi orang tua peneliti di Jawa Barat yang menjadi inspirasi peneliti untuk tidak pesimis dalam berjuang meraih cita-cita.
13. Babeh Dodi dan Mamah Nunung, terimakasih telah menjadi bapak dan ibu peneliti di bumi perantauan Jawa Barat sewaktu peneliti masih bersekolah di pesantren waktu itu selama kurang lebih 8 tahun.
14. Yang Terkasih, Tria Agustina. Jadilah satu-satunya yang tidak membunuh peneliti dalam kondisi apapun, semoga langkah kakimu selalu dilancarkan menuju kesuksesan gemilang yang kamu impikan.
15. Sesepuh IKPM Sumatera Selatan Teuku Rizkiansyah S.H terimakasih telah menjadi motivator yang baik bagi peneliti.
16. Kawan-kawan Peneliti, di IKPM Prabumulih Yogyakarta. Ketua Maja, Wakil Bima Demisioner Giyan dan calon penerus adinda Sanjay juga terimakasih telah menemani hari-hari peneliti dalam menyusun skripsi.
17. Kawan-kawan peneliti, di IKPM OKU Selatan Yogyakarta. Ketua Umum. Pipsika Ulantara. Terimakasih telah menemani dan membantu peneliti.
18. Kawan-kawan peneliti, di IKPM OKU Yogyakarta, Ketua Umum,

Sultan Syahid Oganse. Terimakasih telah kebersamai dan membantu peneliti.

19. Kawan-Kawan Peneliti di IKPM Lahat Yogyakarta. Mantan Ketua Umum, Reza Tri. Terimakasih telah kebersamai dan membantu peneliti.

Yogyakarta, 12 Maret 2024

Peneliti



Bintang Audy Syahputra

NIM: 20103040020



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN PARTAI POLITIK, PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN KESADARAN POLITIK MASYARAKAT	22
A. Partai Politik Tinjauan Umum Atas Perannya	22
A.1. Sejarah Pembentukan Partai Politik	22
A.2. Pengertian Partai Politik.....	24
A.3. Fungsi Partai Politik.....	26
A.4. Klasifikasi Partai Politik.....	28
A.5. Asas dan Orientasi Partai Politik.....	29
B. Pendidikan Politik	29
B.1. Pengertian Pendidikan Politik	29
B.2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Politik	31
C. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat	32
C.1. Kesadaran Politik Masyarakat.....	32

C.2 Upaya Peningkatan Kesadaran Politik	34
BAB III PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT OLEH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DI KABUPATEN SUKABUMI.....	38
A. DPC PKB Kabupaten Sukabumi	38
A1. Sejarah PKB	38
A2. Visi Dan Misi	39
A3. Tugas dan Tujuan	40
A4. Asas dan Prinsip Perjuangan	40
A5. Struktur Kepengurusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa 2021-2026	41
a. Dewan Syuro	41
B. Upaya DPC PKB Kabupaten Sukabumi dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat	46
B.1 Pendidikan Politik Formal	47
B.2 Pendidikan Politik Informal	48
C. Faktor Penghambat Pendidikan Politik Masyarakat DPC PKB Kabupaten Sukabumi	49
C.1 Faktor kepentingan	50
C.2 Apatisme politik	50
C.3 Pendidikan dan Lingkungan	52
BAB IV ANALISIS PERAN DPC PKB KABUPATEN SUKABUMI DALAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT BESERTA FAKTOR PENGHAMBATNYA	57
A. Peran DPC PKB Kabupaten Sukabumi Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat	57
B. Faktor Penghambat Pendidikan Politik Masyarakat DPC PKB Kabupaten Sukabumi	64
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
Daftar Pustaka	71
A. Peraturan Perundang-Undangan	71
B. Buku-buku hukum	71
C. Sumber lainnya	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
Data Pribadi	81
Riwayat Pendidikan	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara yang menganut sistem demokrasi, rakyat menjadi pemegang utama suatu kekuasaan, yang mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, serta segala tindak-tanduk suatu pemerintahan lainnya diputuskan oleh rakyat. Ini berarti bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses politik, pengambilan keputusan, dan pemilihan kepemimpinan. Di Indonesia sendiri, keterlibatan ini diwakilkan oleh partai politik yang secara sederhana dianggap sebagai “penyambung lidah” rakyat. Berbeda dengan negara otoriter, yang ‘hanya’ menggunakan partai politik guna menjalankan hasrat kekuasaannya. Di negara demokratis, partai politik mempunyai peranan yang penting dalam sistem demokrasi.

Banyak yang berpendapat bahwa partai politik menentukan kesehatan suatu demokrasi pada satu negara, mengingat demokrasi sendiri menilai bahwa rakyat memiliki jaminan dan hak untuk terlibat aktif dalam penentuan, perencanaan, dan hal-hal lainnya yang erat kaitannya dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan. Sebab, dalam kenyataannya ada sebuah gap antara penyelenggara negara yang esensinya melaksanakan kedaulatan rakyat dengan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, di sini partai politik menjadi instrumen yang menjamin keikutsertaan masyarakat. Secara rinci, Miriam Budiardjo¹ mengenai fungsi partai politik berpendapat bahwa setidaknya ada empat fungsi, yaitu pertama adalah sarana akumulasi kepentingan atau pendapat dari rakyat yang nantinya diusulkan kepada

¹ Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press 2020), 220.

pemerintah untuk dijadikan kebijakan publik. Singkatnya, kepentingan rakyat disampaikan oleh partai politik. Di sisi lain, partai politik memiliki peranan seperti “telepon kaleng” terkait penyebarluasan rencana-rencana kebijakan pemerintah. Di mana kaleng yang satu adalah pemerintah, di kaleng yang lain ialah rakyat, dan partai politik menjadi benangnya. Dengan begitu, kepentingan kedua belah pihak dapat terjadi.

Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan suatu proses yang dengannya seseorang dapat menentukan sikap dan tendensi terhadap fenomena politik tertentu yang umumnya berlaku pada suatu masyarakat, seperti soal nasionalisme, kelas sosial, suku atau ras, ideologi, hak, dan kewajiban. Dalam pelaksanaannya sosialisasi politik dijalankan secara terus-menerus di berbagai media, bisa melalui media massa, ceramah-ceramah, kursus kader ataupun yang lainnya. Sosialisasi politik ini juga berguna untuk menciptakan sebuah citra bahwa partai politik berdiri untuk memperjuangkan kepentingan umum.

Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini erat kaitannya dengan seleksi kepemimpinan internal maupun nasional. Dengan melimpahnya kader yang dimiliki diiringi dengan kualitas yang mumpuni, partai politik berpotensi masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Keempat, sarana pengatur konflik. Di sini partai politik menjalankan fungsinya sebagai pembantu untuk mengatasi sebuah konflik yang sedang terjadi pada masyarakat tempat partai politik berada, sehingga risiko atau akibat terburuk dapat ditekan seminimal mungkin. Yves Meny dan Andrew Knapp² berpendapat bahwa fungsi pengatur konflik dapat dikaitkan dengan fungsi penyatuan oleh partai, partai menyatukan berbagai macam

² Jimly Asshiddiqie: “Partai politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi” *Jurnal Konstitusi*, Vol, 3:4. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2006)

kepentingan masyarakat dengan cara menyalurkannya dengan baik untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik negara.

Salah satu partai politik di Indonesia adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai nasionalis-agamis yang didirikan pada 23 Juli 1998 di era reformasi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempunyai visi mewujudkan cita-cita kemerdekaan republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlak mulia.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempunyai misi yang besar dari aspek ekonomi, hukum, sosial budaya, pertahanan dan pendidikan. Sebagaimana yang tercantum pada visi misi partai, salah satu misi besarnya adalah di bidang pendidikan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mempunyai komitmen untuk memaksimalkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya dan akan terus berjuang mengupayakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.

Adapun fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 BAB III Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)³:

- 1) Sebagai alat perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan kehidupan kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur.
- 2) Sebagai saluran aspirasi politik warga negara Indonesia bagi terwujudnya kedaulatan rakyat dan keadilan sosial.

³ Bab III Pasal 7 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa Tentang Fungsi Partai PKB.

- 3) Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat di dalam lembaga-lembaga dan proses-proses politik.
- 4) Sebagai sarana mempersiapkan memunculkan dan melahirkan kader dan pemimpin politik.

Poin pertama di atas, sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik⁴, sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak, dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun tujuannya, tertuang pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012⁵ dikatakan Pendidikan Politik bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;

Namun, pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik turun dari tahun ke tahun. Sebagaimana ucap salah satu peneliti indikator Burhanuddin⁶ di

⁴ Pasal 11 ayat 1 No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

⁵ Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor. 83 Tahun 2012 Pasal 10 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

⁶ Republika: *Survei Kepercayaan Publik Terhadap Partai Politik Konsisten Paling Rendah*. <https://news.republika.co.id/berita/rtxgas330/survei-indikator-kepercayaan-publik-ke-parpol-konsisten-paling-rendah> Diakses Pada 7 Oktober 2023, Pukul 21.42 WIB.

dalam surveinya bahwasanya kepercayaan terhadap partai politik konsisten paling bawah. beredar juga anggapan umum yang mengatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih dari sekedar kendaraan politik saja bagi sekelompok elit berkuasa dan berniat memuaskan nafsu ambisinya untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu, maraknya kasus korupsi dan kasus hukum yang dilakukan oleh sejumlah elit partai politik semakin membuat kepercayaan masyarakat (*public trust*) kian menurun terhadap citra partai politik tersebut. Kondisi yang seperti inilah yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik terus menurun dari tahun ke tahun.

Untuk mencegah hal-hal seperti ini pendidikan politik kepada masyarakat diperlukan, oleh partai politik di berbagai provinsi, kabupaten ataupun kota di Indonesia khususnya di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu wilayah yang memiliki luas paling besar di Pulau Jawa. Luas wilayah Kabupaten Sukabumi mencapai 4.128 km²⁷ dengan populasi sebanyak 2,572 juta jiwa, karena ukurannya yang sangat luas itu, Kabupaten Sukabumi menjadi wilayah terluas nomor satu di Provinsi Jawa Barat. Namun sayangnya, peringkat pendidikan di Kabupaten Sukabumi menduduki peringkat terendah ke 4 setelah Kabupaten Cianjur se-provinsi Jawa Barat dengan angka poin 57,73.⁸

Pengembangan pendidikan politik masyarakat Kabupaten Sukabumi adalah bagian dari pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian Pancasila

⁷ Wikipedia. *Luas wilayah Kabupaten Sukabumi* https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukabumi diakses pada 10 Januari 2024, Pukul 00.07 WIB.

⁸ Badan Pusat Statistika Jabar, *Indeks Pendidikan 2020-2022* <https://jabar.bps.go.id/indicator/26/121/1/indeks-pendidikan.html> diakses pada 10 Januari 2024, Pukul 00.10 WIB.

dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik di Kabupaten Sukabumi yang sedang dilakukan hingga saat ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien, khususnya yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Prihatmoko⁹, terciptanya suatu wadah yang dibentuk atas dasar persamaan kehendak yang dikenal sebagai partai politik, yang berkewajiban sebagaimana fungsinya membentuk dan menumbuhkan semangat kepribadian politik serta kesadaran berpolitik untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi pada individu supaya menjadi partisipasi politik yang positif.

Berdasarkan latar belakang tersebut saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Partai Politik dalam Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat (Studi Pendidikan Politik Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sukabumi)”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti di dalam karya tulis ini adalah bagaimana fungsi pendidikan politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa pada masyarakat di Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Mendeskripsikan fungsi pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

2. Kegunaan Penelitian

⁹ Joko J Prihatmoko: “Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi” *Jurnal Demokrasi dan HAM*

Vol, 4:1 (Jakarta: The Habibie 2004)

Secara Teoritis; penelitian ini akan berguna untuk perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara tentang pendidikan politik oleh partai politik. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran- pemikiran yang akan dijadikan arah atau pedoman untuk penelitian sejenis.

Secara Praktis; bagi organisasi partai politik hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi partai politik untuk lebih memprioritaskan pendidikan politik sebagai tujuan utama pelaksanaan politiknya. Bagi masyarakat, penelitian ini nantinya membuat masyarakat dapat lebih mendapatkan wawasan dan pengetahuan terhadap adanya pendidikan politik dan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Yulianto Dwi Saputro¹⁰, penelitiannya menggambarkan fenomena sosial yang kompleks terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada kader maupun masyarakat rendah, metode serta materi pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik masih sangat konseptual dan kurang aplikatif. Metode evaluasi dalam memberikan pendidikan politik tidak berjalan dengan efektif, sehingga peran partai politik dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara menjadi rendah. Implikasi peran politik dalam pendidikan politik generasi muda terhadap ketahanan politik wilayah berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan serta pengawasan kebijakan politik.

¹⁰Yulianto Dwi Saputro, *Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi di DPD II Partai Golkar Kota Malang, Jawa Timur 2009- 2014)*, 2015.

Ayub Budi Prayoga¹¹, pada penelitiannya, ia mendeskripsikan peran dari Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik serta faktor-faktor pendorong dan penghambat selama melakukan pendidikan politik. Hasil penelitian menunjukkan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas, namun demikian pendidikan politik yang diberikan belum maksimal. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya perubahan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, baik perubahan bentuk komunikasi, materi atau tempat pelaksanaan atau metode, guna tercapainya tujuan sebenarnya dari pemberian pendidikan politik kepada masyarakat.

Kedua, penelitian tersebut terdapat persamaan pembahasan mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, namun pada fokus penelitian kedua penelitian tersebut pendidikan politik yang dilakukan tidak dengan metode komunikasi dua arah, melainkan metode komunikasi satu arah dari komunikator (partai) kepada penerima pesan (masyarakat) dan cenderung yang berarti pemaksaan pengenalan partai yang sama sekali tidak menjamin kesesuaiannya dengan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemberi pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi, bagaimana peran pendidikan politik yang telah dilakukan oleh partai PKB dalam upaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Partai Politik

¹¹Ayub Budi Prayoga, *Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gresik (Studi Pada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik)*, 2014.

Partai politik hadir bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik melalui cara-cara konstitusional dalam pelaksanaan programnya yang merupakan sebagai bentuk turut serta dalam proses pengelolaan negara.

Ada beberapa definisi partai politik yang penulis ambil seperti yang tertera dalam buku *Handbook Partai Politik* Richard S. Katz dan William Crotty¹², seperti:

Robert Huckshom, menjelaskan partai politik merupakan sebuah kelompok otonom warga negara yang memiliki tujuan ikut kontestasi pada pemilihan umum untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan dengan menguasai jabatan publik dan struktur pemerintah.'

William Nisbet Chambers, menjelaskan bahwa partai politik dapat dianggap sebagai formasi sosial yang relatif tahan lama dan berusaha meraih posisi atau kekuasaan dalam pemerintahan, menunjukkan suatu struktur organisasi yang menghubungkan pemimpin di pusat dengan masyarakat yang signifikan di arena politik.

Dari banyak ahli politik yang memberikan definisi, dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah kelompok yang terorganisasi secara rapih dan terstruktur dan dimotivasi oleh sebuah ideologi, juga bertujuan mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui proses pemilu.¹³

Sementara itu, dalam UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela

¹² Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik* (Bandung: Penerbit Nusa Media. 2014),35.

¹³ Trubus Rahardiansyah P. *Pengantar Ilmu Politik Konsep Dasar, Paradigma, dan Pendekatannya*. (Jakarta: Universitas Trisakti. 2014), 240.

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Partai Politik (parpol) menurut Miriam Budiardjo merupakan organisasi politik yang menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Di negaranegara berkembang maupun negara-negara maju parpolmenjadi ikhtiar yang penting dalam sebuah sistem politik. Pendapat atau aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang tak berbekas, apabila tak ditampung dan disalurkan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat menjadi lebih teratur.

Pendapat dan sikap yang bermacam-macam tersebut perlu diolah dan dirumuskan sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai pembuat keputusan dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum. Artikulasi pendapat dan sikap dari berbagai kelompok yang sedikit banyak menyangkut hal yang sama digabungkan menjadi sebuah “penggabungan kepentingan” yang dalam suatu sistem politik merupakan input bagi pemerintah yang berkuasa. Sebaliknya jika artikulasi pendapat dan sikap tersebut tidak terakumulasi dengan baik maka yang akan timbul adalah kompetisi kepentingan yang tak terkendalikan dan akhirnya akan menimbulkan anarki. Dengan kata lain, parpol bertugas mengatur kehendak umum yang kacau. Partai-Partai menyusun keteraturan dari kekacauan para pemberi suara yang banyak jumlahnya itu. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Djenal Hoesen (koesoemahatmadja, 1978:79), bahwa: Tanpa organisasi Partai tidak mungkin ada: 1. Penyatuan pernyataan prinsip. 2. Evolusi yang tertib dalam merumuskan kebijaksanaan. 3. Pelaksanaan yang teratur daripada alat konstitusionil yang berupa pemilihan parlemen, dan seterusnya.

¹⁴ Pasal 1 ayat 1 UU No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Pengertian Partai Politik sebelum beranjak pada pengertian parpol, terlebih dahulu dikemukakan pengertian Partai itu sendiri. Sigmund Neuman (1982:59) menjelaskan bahwa: Menjadi Partai dari sesuatu selalu berarti mengidentifikasi diri dengan suatu kelompok dan membedakan diri dari kelompok lainnya. Setiap Partai pada intinya menunjukkan adanya persekutuan (*partnership*) dengan suatu organisasi dan memisahkan diri dari organisasi lainnya dengan suatu program khusus. Penjelasan ini menunjukkan bahwa definisi Partai itu sendiri menunjukkan adanya suasana demokratis.

Bahwa sebuah Partai dapat ada dengan sungguh-sungguh jika sekurang-kurangnya ada satu kelompok lain yang bersaing (oposisi), yang membedakan Partai dengan organisasi lainnya adalah bahwa Partai mempunyai program khusus yang tidak dipunyai organisasi lain, seperti ikut dalam kampanye yang bertujuan mempengaruhi kebijakan. Selanjutnya Sigmund Neumann masih tentang parpol menegaskan bahwa: Parpol adalah organisasi yang artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku Politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dengan demikian parpol merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

2. Teori Pendidikan Politik

Pendidikan politik menurut Kartono¹⁵ acap kali disebut sebagai *political forming* atau *political bildung*. Di mana frasa “*forming*” di sana memiliki intensi membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya ditengah masyarakat. Sedangkan “*bildung*”

¹⁵ Iyep Candra Hermawan, *Implementasi Pendidikan Politik pada Partai Politik di Indonesia*, 2020.

yang berarti pembentukan dan pendidikan diri sendiri, dimaksudkan sebagai pengertian dari pembentukan diri sendiri dengan kesadaran serta tanggung jawab sendiri guna menjadi insan politik.

Mengutip dari buku Pendidikan Politik karya Eko Handoyo dan Puji Lestari, definisi mengenai pendidikan politik menurut Giesecke¹⁶, mengartikan pendidikan politik dalam empat bentuk, yaitu *bildungswissen*, *orientierungswissen*, *verhaltenswissen* dan *aktionswissen*. Pendidikan politik bentuk *bildungswissen*, diharapkan pendidikan politik dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia dan pengembangannya serta gambaran kebudayaan bangsa sendiri, sehingga dari ini diharapkan individu menjadi sadar kekuatannya dan kemampuan bangsa, memiliki kesadaran identitas bangsa, memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat, memiliki kesanggupan berbangsa yang dipakai sebagai patokan perjuangan.

Pendidikan politik dalam arti *orientierungswissen*, diharapkan pendidikan politik dapat membuat masyarakat mampu berorientasi pada paham kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagiaan kepada umat manusia. Sehingga melakukan penyelesaian yang lebih baik, dan menuju keseimbangan serta keharmonisan hidup berdampingan.

Pendidikan politik sebagai *verhaltenswissen*, diharapkan melalui pendidikan politik masyarakat mampu memahami hukum, tata tertib, dan peraturan yang membimbing semua perilaku politik. Sehingga masyarakat bisa menjadi lebih peka dan bijaksana merespon situasi dan kondisi politik dan yang terakhir pendidikan politik *aktionswissen*, diharapkan melalui pendidikan politik masyarakat bisa mampu bertingkah laku tepat, cermat dan benar, karena didukung dengan prinsip kebenaran dan keadilan.

Doktrin-doktrin hukum alam menjadi awal keyerkaitan dengan pemikiran-

¹⁶ Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya, 2017), 13.

pemikiran tentang hak alam (natural rights), sehingga perkembangan doktrin mengenai hukum alam ini adalah karena kecenderungan untuk berfikir spekulatif serta persepsi intelektual untuk menyadari adanya tragedy kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan dunia ini¹⁷.

Menurut ajaran ini bahwa hukum berlaku universal dan abadi yang bersumber kepada tuhan (irrasional) dan bersumber dari akal (rasio) manusia. Menurut Friedman yang dikutip oleh Lili Rasjidi, bahwa Sejarah Ide-ide Hak Asasi Manusia yang pada masa itu masih dipahami sebagai hak-hak alam (Natural Rights) merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat yang merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-13 hingga masa perdamaian Westphalia (1648), dan selama masa kebangunan kembali (renaissance), serta kemunduran feodalisme.¹⁸

Dalam periode ini tampak kegagalan dari para penguasa untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum alam. Pergeseran dari hukum alam sebagai kewajiban-kewajiban menjadi hak agar negara menjadi baik maka pemimpin negara harus diserahkan kepada para filsuf, karena filsuf adalah penguasa yang arif dan bijaksana, yang menghargai kesusilaan dan berpengetahuan tinggi, serta yang paling mengetahui mengenai apa yang baik bagi semua orang, dan yang buruk sehingga harus dihindari. Kepada para filsuf seharusnya pemimpin negara dipercayakan, karena dinilai tidak akan menyalahgukan kepercayaan yang diserahkan kepadanya. Namun konsepsi ideal Plato ini tidak pernah bisa dilaksanakan, karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, yang bebas

¹⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002. Hlm 53

¹⁸ Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. Hlm 71

dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi.

Pada periode ajaran Thomas Aquinas (1224/25-1274) dan Hugo Grotius (1583-1645) dibenua Eropa; dan beberapa dokumen HAM yang ada seperti Magna Charta (1215), Petition of Rights (1628), dan Bill of Right (1689)-merupakan bukti dari perubahan ini. Semua memberikan kesaksian tentang meningkatnya pandangan masyarakat bahwa masyarakat diberkati dengan hak-hak yang kekal dan tak dapat dicabut oleh siapapun, yang tak terlepas ketika manusia”terkontrak” untuk memasuki masyarakat dari suatu negara yang primitive dan tidak pernah dikurangi oleh tuntutan yang berkaitan dengan “hak-hak ketuhanan dari raja”.¹⁹

Pada intinya dapat dikatakan bahwa ide-ide hak asasi manusia memainkan peranan kunci pada akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19 dalam perjuangan absolutisme politik. Hal ini sesungguhnya dikarenakan oleh kegagalan para penguasa untuk menghormati prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan, yang merupakan suatu hal penting dari filosofi hukum alam sejak awalnya. Namun demikian, ide-ide tentang hak asasi manusia sebagai hak-hak alam juga memiliki penentang-penentang dibagian dunia lainnya. Ia lama kelamaan menjadi kurang dapat diterima –baik secara filosofis maupun politis oleh kaum liberal.²⁰

Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak jaman pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhaminya lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai alternative perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, dimana kekuasaan negara terletak di tangan

¹⁹ *Ibid.* Hlm 72

²⁰ *Ibid.* Hlm 77

penguasa secara absolut. Absolutisme kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara.²¹

Pertanyaan tentang dasar negara tersebut kemudian melahirkan konsep demokrasi yang menyatakan bahwa raja berkuasa karena rakyat yang menyerahkan penguasaan pengelolaan perlindungan hak asasi manusia kepada raja atau pemerintah tersebut. Berdasarkan prinsip demokrasi, raja bukan wakil tuhan atau berkuasa karena tuhan, melainkan karena meminta penyerahan kekuasaan dari rakyat untuk melindungi hak-hak rakyat tersebut. Dengan demikian, tampak bahwa sebenarnya gagasan perlindungan hak asasi manusia di dalam negara merupakan akibat terjadinya sekularisasi kekuasaan (dari paham teokrasi menjadi demokrasi).²²

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia meliputi nilai-nilai Universal (*Universality*), tak terbagi (*Indivisibility*), saling bergantung (*Interdependent*), dan saling terkait (*Interrelated*). Sementara Rhona K.M Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*Equality*), dan non diskriminasi (*Non-discrimination*). Adapun prinsip lain yakni mengutamakan prinsip martabat manusia (*Dignity*) dan di Indonesia sendiri memberikan preseden bahwa hak asasi manusia pun ada yang lebih penting yakni tanggung jawab negara.²³

Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan

²¹ Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, UII Press, Yogyakarta, 2002. Hlm 22

²² *Ibid*, Hlm 56

²³ Manfred Nowak, Introduction to The International Human Rights Regime, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2003. Hlm 9

terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.²⁴

Prinsip tidak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Prinsip tidak terbagi (*Indivisibility*) dan Prinsip Universal (*Universality*) merupakan dua prinsip suci yang paling penting (*The most important sacred principle*). Keduanya menjadi slogan utama dalam lahirnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan perayaan ke lima puluh DUHAM yaitu “*all human rights for all*”.²⁵

Prinsip saling bergantung mengandung makna bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Sementara untuk prinsip saling terkait dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lainnya. Prinsip kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda.²⁶

Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. kesetaraan dihadapan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lainnya merupakan hal penting dalam pemenuhan hak

²⁴ Rhona K.M Smith, Textbook on International Human Rights, 2 nd edition, Oxford University Press, Oxford New York, 2005. Hlm 1

²⁵ Eva Brems, Human Rights : Universality and Diversity, Martinus Nijhoff Publishers, London, 2001. Hlm

²⁶ Rhona K.M Smith, Textbook on International Human Rights, Op.Cit. Hlm 184

asasi manusia.²⁷

Adapun prinsip non diskriminasi yang dimaknai sebagai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip nondiskriminasi ini kemudian sangat penting dalam hak asasi manusia. Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan dimunculkannya indikator diskriminasi yaitu berbasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau opini lainnya, nasionalitas, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran dan status lainnya.²⁸

Terkahir adapun pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Prinsip ini ditulis di seluruh konvensi dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestic. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Prinsip mengenai tanggung jawab negara ini juga dapat ditemukan dalam konsideran menimbang dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi “negara-negara anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dalam pemajuan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan

²⁸ Pasal 1 International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination (CERD)

bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sementara ini, dalam UU No2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

Peran partai politik sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak warga Negara yang sering di sapa dengan HAM. Manfred Nowak menyebut prinsip hak asasi manusia meliputi nilai-nilai Universal (*Universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terikat (*interrelated*). Sementara Rhona K.M Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*), dan non diskriminasi. Hak asasi politik (*political right*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pengumuman suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengenai Hak asasi sosial budaya (*sosial culture right*) yang mana hak warga negara dalam pendidikan itu tertera dalam pasal 28E Ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”

²⁹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Dapat diuraikan bahwa pendidikan politik terbagi dalam dua pengertian. Pertama pendidikan politik internal, yang difokuskan pada kader dari partai politik. Dapat diartikan sebagai bentuk pendidikan yang ditujukan untuk anak muda, dengan digembleng menjadi kader partai sehingga nantinya mampu untuk didistribusikan menjadi kandidat dalam pertarungan elektoral agar bisa menjalankan tugas perjuangan melalui jalur politik. Kedua, pendidikan politik untuk pihak umum atau eksternal, yakni pendidikan politik adalah usaha mendidik masyarakat agar memiliki pemahaman politik melalui cara yang tersistem dan terpola dan bahwasanya partai politik sangatlah penting sebagai penghubung dan pelindung sekaligus keterwakilan dua belah pihak warga Negara terutama *Political Right* dan *Sosial Culture Right* agar masyarakat tetap mendapatkan hak- haknya sebagai warga Negara yang telah tertera jelas dan dilindungi di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Diharapkan nantinya masyarakat mempunyai rasa kepedulian mengenai urusan-urusan politik dan bisa bertanggung jawab dengan penuh kesadaran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai ucapan atau tulisan dan juga perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa barat. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terkait pendidikan politik oleh partai politik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan atau mendeskripsikan secara jelas gambaran objek penelitian, yaitu terkait

sifat-sifat, keadaan atau kebiasaan suatu kelompok atau individu masyarakat. Deskriptif analisis yang dimaksud adalah penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam. Kemudian, dianalisis secara komprehensif berdasarkan data.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini digunakan untuk mengetahui dan memahami proses pelebagaan suatu implementasi aturan hukum di dalam konteks suatu masyarakat.

2. Sumber data

Data penelitian ini terdiri dari dua sumber, yakni data primer dan data sekunder. Pertama data primer yang terdiri dari beberapa responden yang dijadikan subjek penelitiannya. Kedua, data sekunder. Dalam kajian ini meliputi segala jenis aturan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Studi Dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan masalah yang disusun teliti.
- 2) Observasi, yaitu Mengamati secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian ini. Sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang sedang terjadi.
- 3) Wawancara, yaitu melakukan wawancara akan dilakukan dengan DPC PKB Kabupaten Sukabumi, masyarakat dan orang-orang tertentu yang ada kaitannya dengan penelitian. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak berstruktur sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah gambaran singkat mengenai alur pembahasan dalam skripsi yang terdiri dari beberapa bab, sehingga memudahkan penyusun untuk memahami alur pembahasan keseluruhan skripsi, Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan untuk memberikan gambaran tentang pembahasan dalam skripsi ini. Pendahuluan ini meliputi Latar Belakang Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan partai politik, pendidikan politik dan upaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Bab ketiga, berisi tentang profil PKB, upaya DPC PKB Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat Sukabumi dan faktor penghambatnya.

Bab keempat, berisi tentang Analisis Peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Sukabumi dalam pendidikan politik masyarakat beserta faktor- faktor penghambatnya.

Kelima, berisi tentang penutup, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini dan saran atas penulisan skripsi dengan dilengkapi daftar Pustaka yang di maksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat DPC Partai Kebangkitan Bangsa melakukan pendidikan politik masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar berpartisipasi dan berkontribusi guna mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang lebih maju sesuai dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Adapun pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu melakukan pendidikan politik formal dan informal. Pendidikan formal yang dilakukan oleh PKB melalui sistem kaderisasi yang disebut Pendidikan Kader Pertama (PKP). Sedangkan pendidikan politik informal yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sukabumi, yaitu sosialisasi politik secara tidak langsung yang dilakukan oleh dewan *incumbent* melalui kegiatan-kegiatan dewan yang difasilitasi oleh negara seperti reses, Sosialisasi 4 Pilar, dan juga dilakukan oleh para anggota internal partai melalui panggung-panggung kegiatan yang sudah ada di masyarakat pengajian mingguan, dan bulanan seperti rajaban, maulidan dan lain sebagainya.
2. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi pendidikan politik masyarakat yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa adalah ; Pertama, adanya faktor kepentingan individu maupun golongan yang memicu konflik internal dan berdampak negatif bagi partai dalam melakukan pendidikan politik kepada

masyarakat. Kedua, faktor luasnya lingkungan dan rendahnya indeks pendidikan di kabupaten Sukabumi sehingga partai tidak optimal dan tidak merata dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat yang berdampak pada masyarakat menjadi apatis terhadap politik. Ketiga, faktor apatisisme politik masyarakat maupun sinisme politik yang cenderung menjadi sikap putus asa mengakibatkan rakyat sulit untuk mempercayai usaha-usaha mengenai implementasi pendidikan politik.

B. Saran

Berpedoman kepada hasil penelitian yang sudah peneliti uraikan, peneliti mengajukan 3 saran sebagai berikut:

1. Kepada Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sukabumi untuk tetap menjadikan persatuan dan kesatuan anggota agar terciptanya ruangan-ruangan pendidikan politik yang massif dari PKB untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi,.
2. Kepada Para anggota maupun para Dewan *Incumbent* DPC Partai Kebangkitan Bangsa harus mengawal dan mendorong untuk peninjauan kembali mengenai kelemahan Undang-Undang No 2 tahun 2008 agar terciptanya *controlling* khusus terkait pendidikan politik oleh partai politik sebagai kewajiban utama dan di fasilitasi oleh negara melalui APBD dan APBN, serta memperhatikan bagaimana indeks pendidikan di Kabupaten Sukabumi secepatnya bisa meningkat agar apatisisme dan antipati masyarakat terhadap politik terjauhi sehingga tingkat literasi politik di masyarakat bisa meningkat dan masyarakat berpartisipasi serta berkontribusi mewujudkan Kabupaten Sukabumi lebih maju sesuai dengan Sumber Daya Alamnya yang melimpah-ruah.
3. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk senantiasa bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC

Partai Kabangkitan Bangsa Kabupaten Sukabumi agar literasi serta gizi-gizi politik masyarakat bisa terpenuhi dan bisa terlibat aktif serta berkontribusi penuh dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi lebih maju lagi kedepannya.



Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor. 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

B. Buku-buku hukum

Tundjung Herning Sitabuana, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press Konpress, 2020).

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017).

Trubus Rahardiansyah P. *Pengantar Ilmu Politik Konsep Dasar, Paradigma, dan Pendekatannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti. 2014).

Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, (Bandung: Nusa Media. 2014).

Ramlan, Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasido 2010).

Samuel Huntington. *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Mohtar Mas'oe'd dan Colin MacAndrews. *Perbandingan Sistem Politik*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1993).

Firmanzah. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008).

Firmanzah. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2012).

Alfian. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia Jakarta*, (Gramedia 1981).

Kartono, Kartini. *Pendidikan Politik*, (Bandung: Mandar Maju 2009).

Kantaprawira, R. *Sistem Politik Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru Al Gesindo 2006).

Djahiri, A.K. *Menelusuri Dunia Afektif, Pendidikan nilai dan Moral* (Bandung: IKIP Bandung 1996).

Efriza. *Political Explorer: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Jakarta: Alfabeta 2005).

Yulianto Dwi Saputro, *Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah Studi di DPD II Partai Golkar Kota Malang, Jawa Timur 2009- 2014*, Skripsi (2015).

Ayub Budi Prayoga, *Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Di Kabupaten GRESIK Studi Pada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik*, Skripsi (2014).

Iyep Candra Hermawan, Implementasi Pendidikan Politik pada Partai Politik di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan* (2020).

Rudy Hartono, *Fungsi dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Yogyakarta; Fakultas Ilmu Sosial UNY Skripsi (2016).

Jimly Asshiddiqie. “ Partai politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi” *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4. Jakarta: Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia (2006).

Joko J Prihatmoko, 2004 .“Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi” *Jurnal Demokrasi dan HAM* Volume 4, Nomor 1 Jakarta: The Habibie Centre.

C. Sumber lainnya

Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa Republika “*Survei Indikator: Kepercayaan Publik Terhadap Parpol Konsisten Paling Rendah.*

<https://news.republika.co.id/berita/rtxgas330/survei-indikator-kepercayaan-publik-ke-parpol-konsisten-paling-rendah> .

Wikipedia. *Luas wilayah Kabupaten Sukabumi*

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukabumi .

Badan Pusat Statistika Jabar, *Indeks Pendidikan 2020-2022*

<https://jabar.bps.go.id/indicator/26/121/1/indeks-pendidikan.html> \

Baku Hantam Pilkades Ciwaru antara Calon Kades dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.

<https://www.antaranews.com/berita/3450372/kalah-perhitungan-suara-oknum-calon-kades-ciwaru-serang-anggota-dprd>

Sejarah Berdirinya PKB, <https://pkb.id/files/download/buku-manifesto.pdf>

AD ART, Tugas Dan Tujuan PKB <https://pkb.id/page/ad-art-pkb/>

Asas dan Prinsip Perjuang, <https://pkb.id/files/download/buku-manifesto.pdf>

Surat Keterangan Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Sukabumi 2019- 2025

Wawancara dengan Bapak Hasim Adnan Selaku Ketua Dewan Tanfidz DPC

PKB Kabupaten Sukabumi, 31 Januari 2024

Wawancara dengan Kang Aceng selaku Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu

(LPP) DPC PKB Kabupaten Sukabumi, 2 Februari 2024